

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 3 /PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI
DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dapat dicapai salah satunya dengan tersedianya instrumen lindung nilai yang likuid guna mendorong peningkatan kemudahan bertransaksi *domestic non-deliverable forward* melalui pengembangan jenis *underlying* transaksi dan mekanisme transaksi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa untuk meningkatkan manajemen risiko dan kredibilitas pelaku pasar dalam transaksi *domestic non-deliverable forward*, Bank Indonesia mendorong penggunaan kontrak standar bagi pelaku pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

1. Nomor 21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6353);
2. Nomor 22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6482),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 tetap dan penjelasan ayat (2) Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF untuk:
 - a. kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing.
- (2) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar suatu kontrak.
- (2a) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kontrak standar.
- (3) Transaksi DNDF untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transaksi antara:
 - a. Bank dengan Nasabah;
 - b. Bank dengan Pihak Asing; dan
 - c. Bank dengan Bank.
- (4) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah.
- (5) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank:
 - a. wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing;
 - b. wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank;
 - c. wajib memberikan edukasi kepada Nasabah dan Pihak Asing tentang pelaksanaan kegiatan Transaksi DNDF;
 - d. wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
 - e. memerhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan

rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- f. memerhatikan ketentuan otoritas negara lain yang mengatur mengenai kebijakan internasionalisasi mata uang negara tersebut.

- 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, dan ayat (3) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri;
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah;
 - d. kepemilikan rekening rupiah oleh Pihak Asing; dan/atau
 - e. kepemilikan deposito dalam valuta asing yang telah ditempatkan paling singkat selama 1 (satu) bulan, khusus untuk Transaksi DNDF jual valuta asing terhadap rupiah.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- b. penempatan dana, kecuali kegiatan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
 - c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik;
 - d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah;
 - e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana;
 - f. kredit antarnasabah (*intercompany loan*); dan
 - g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing.
- (4) Kewajiban kepemilikan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nilai nominal paling banyak sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 6 tetap dan penjelasan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 6 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme *Fixing*.
- (2) Mekanisme *Fixing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*).

- (3) Dalam hal Transaksi DNDF menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah maka kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs tengah transaksi Bank Indonesia.
- (4) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
- (6) Transaksi DNDF dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*rollover*) dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (6a) Perpanjangan transaksi (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing tidak melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (7) Pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

Pasal II

- 1. Ketentuan mengenai perpanjangan transaksi (*rollover*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (6a) mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
- 2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 84

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 3 /PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI
DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD

I. UMUM

Untuk mendorong implementasi kebijakan Transaksi DNDF sebagai alternatif instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar dari risiko nilai tukar diperlukan upaya untuk meningkatkan likuiditas Transaksi DNDF khususnya dari sisi penawaran salah satunya melalui perluasan cakupan *Underlying* Transaksi yang lebih bervariasi.

Upaya peningkatan likuiditas juga dilakukan dengan meningkatkan kemudahan dan fleksibilitas pelaku pasar dalam melakukan transaksi dengan memperbolehkan mekanisme perpanjangan transaksi (*rollover*).

Selanjutnya, untuk meningkatkan manajemen risiko dan kredibilitas pelaku pasar dalam Transaksi DNDF, Bank Indonesia mendorong penggunaan kontrak standar sebagai alat kelengkapan hukum bagi pelaku pasar yang akan melakukan Transaksi DNDF.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi DNDF untuk kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing dilakukan dalam hal Bank bertransaksi atas nama Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Contoh:

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan Transaksi DNDF. Dalam hal ini Bank B hanya merupakan perantara atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing atau derivatif yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait.

Ayat (2a)

Kontrak standar antara lain International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement termasuk Credit Support Annex (CSA) atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI), termasuk kontrak mengenai penerapan margin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Pada tanggal 20 Oktober 2018, Nasabah memiliki kewajiban impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta

dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 20 November 2018.

Atas kewajiban tersebut, Nasabah melakukan lindung nilai melalui Transaksi DNDF dengan nominal paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor paling lama 1 (satu) bulan.

Contoh 2:

Pihak Asing memiliki saham di Indonesia sebesar ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Atas aset berupa saham tersebut, Pihak Asing melakukan lindung nilai melalui Transaksi DNDF dengan nominal paling banyak ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang Pihak Asing memiliki saham dimaksud.

Contoh 3:

Nasabah Y yang melakukan investasi pada surat berharga dalam USD dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat melakukan Transaksi DNDF jual paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit berupa:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf c

Edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada Nasabah dan Pihak Asing mengenai manfaat dan risiko Transaksi DNDF di pasar domestik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepemilikan rekening rupiah oleh Pihak Asing” adalah seluruh rekening dana rupiah dalam bentuk *cash* (*cash account*) milik Pihak Asing pada Bank, antara lain berbentuk tabungan, giro, dan/atau deposito untuk tujuan investasi, menampung hasil investasi, dan/atau tujuan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa kredit atau pembiayaan siaga (*standby loan*) dan kredit atau pembiayaan yang belum dicairkan (*undisbursed loan*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kredit antarnasabah (*intercompany loan*) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Investor AN melakukan investasi di Indonesia namun belum memutuskan aset rupiah yang akan dibeli. Investor AN memutuskan untuk melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A.

Transaksi ini dapat dilakukan tanpa didukung *Underlying* Transaksi karena masih dalam batasan penjualan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah transaksi Bank Indonesia” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia.

Contoh:

Investor N memiliki investasi di Australia dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia).

Atas investasi tersebut, investor N bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan Transaksi DNDF jual AUD terhadap rupiah sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia) selama 1 (satu) bulan dengan kurs AUD/IDR Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Pada *fixing date*, kurs beli dan kurs jual transaksi Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), sehingga kurs tengah transaksi Bank Indonesia adalah Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Atas Transaksi DNDF, investor N menerima selisih kurs sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi dengan Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikalikan dengan AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perpanjangan transaksi (*rollover*)” adalah melakukan Transaksi DNDF baru pada *fixing date* dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh tempo dengan menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama.

Yang dimaksud dengan “pengakhiran transaksi (*unwind*)” adalah proses membalikkan transaksi dengan melakukan transaksi yang berlawanan.

Dalam melakukan *unwind*, Bank mempertimbangkan rekam jejak Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk memastikan kewajaran transaksi *unwind* tersebut. Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (6a)

Contoh:

Nasabah N melakukan Transaksi DNDF beli dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs Rp14.100,00 (empat belas ribu seratus rupiah) dan jangka waktu 1 (satu) bulan atas dasar *Underlying* Transaksi berupa impor barang yang jatuh tempo pembayarannya 2 (dua) bulan lagi.

Sebelum *fixing date* Transaksi DNDF tersebut, Nasabah N memutuskan untuk melakukan lindung nilai sampai dengan jatuh tempo pembayaran impor barang.

Untuk itu pada saat *fixing date*, Nasabah N dapat melakukan *rollover* Transaksi DNDF.

Rollover dilakukan dengan menyelesaikan Transaksi DNDF awal menggunakan kurs acuan JISDOR pada saat *fixing date* yaitu sebesar Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) dan melakukan kembali Transaksi DNDF beli yang kedua sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kurs

Transaksi DNDF yang kedua sebesar JISDOR pada saat *fixing date* yaitu Rp14.200,00 (empat belas ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan poin tertentu sebagai premi yaitu Rp80,00 (delapan puluh rupiah), sehingga kurs Transaksi DNDF yang kedua adalah Rp14.280,00 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Ayat (7)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2021, Nasabah YL melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi kepada Bank I dengan jatuh tempo tanggal 2 Maret 2021 (tenor 2 bulan).

Nasabah YL tidak lagi menginginkan posisi DNDF tersebut.

Berdasarkan penilaian Bank atas rekam jejak Nasabah, Nasabah YL dapat melakukan *unwind* atas Transaksi DNDF tersebut pada tanggal 2 Februari 2021 dengan cara melakukan transaksi lawannya yaitu pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2021. Pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF tersebut dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

Pasal II

Cukup jelas.